



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

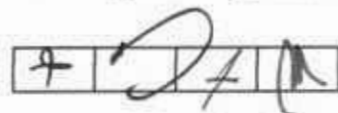
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020;

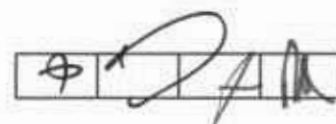
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9 | 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains a grid of boxes, some of which are filled with small, illegible characters or marks.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 238);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 239);

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections. The first section contains a small circular emblem. The second section contains the word "KABUPATEN" in capital letters. The third section contains the word "LAMANDAU" in capital letters. The fourth section contains the year "2020" in capital letters.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- Laporan realisasi anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan arus kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah serta ikhtisar laporan keuangan Desa.

Pasal 2

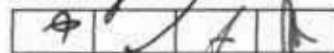
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 834.602.551.158,68	
b. Belanja dan transfer	Rp. 812.922.828.856,99	
Surplus/Devisit		Rp. 21.679.722.301,69
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 143.048.374.284,20	
- Pengeluaran	Rp. 8.000.000.000,00	
Pembiayaan netto		Rp.135.048.374.284,20

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 26.277.668.621,68 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 808.324.882.537,00 |
| b. Realisasi | Rp. 834.602.551.158,68 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 26.277.668.621,68 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 89.693.339.737,01 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 902.616.168.594,00 |
| b. Realisasi | Rp. 812.922.828.856,99 |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 89.693.339.737,01) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 115.971.008.358,69 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp. 94.291.286.057,00) |
| b. Realisasi | Rp. 21.679.722.301,69 |



Selisih lebih/(kurang)	Rp. 115.971.008.358,69
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 16.815.914,20 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 143.031.558.370,00
b. Realisasi	Rp. 143.048.374.284,20
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 16.815.914,20
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 9.100.000.000,00
b. Realisasi	Rp. 8.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.100.000.000,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 1.116.815.914,20 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 133.931.558.370,00
b. Realisasi	Rp. 135.048.374.284,20
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.116.815.914,20

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Awal SiLPA	Rp. 143.031.558.370,94
b. Penggunaan SiLPA sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 143.048.374.284,20
c. Saldo Akhir SiLPA	Rp. 156.728.096.585,89

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 1.723.709.912.252,37
b. Jumlah kewajiban	Rp. 8.144.606.328,42
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.715.565.305.923,95

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan LO	Rp. 782.472.848.585,86
b. Jumlah Beban	(Rp. 700.776.484.653,19)
c. Defisit Kegiatan Non Operasional	(Rp. 2.941.640.471,11)
d. Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp. 10.811.554.109,00)
e. Surplus(Defisit) LO	Rp. 67.943.169.352,56

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2020	Rp. 143.060.122.484,14
b. Koreksi Saldo Awal kas di kasda	Rp. 2.714.647,26
c. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 176.688.244.484,52
d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan	Rp. (155.008.522.182,83)

7 2/11

e. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(8.000.000.000,00)
f. Arus kas bersih dari aktivitas non-anggaran	Rp.	(14.462.847,20)
g. Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember tahun 2020	Rp.	110.269.732.970,77
h. Kas Yang Dibatasi Penggunaanya	Rp.	40.263.349.301,76
i. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00
j. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
k. Kas di BLUD	Rp.	3.646.726.083,36
l. Saldo Akhir Kas di Puskesmas	Rp.	0,00
m. Kas di Bendahara BOS Pusat dan BOS Propinsi	Rp.	2.548.288.230,00
n. Kas Lainnya di Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
o. Saldo Akhir Kas	Rp.	156.728.096.585,89

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.	1.636.848.414.257,13
b. Surplus (defisit) Laporan Operasional	Rp.	67.943.169.352,56
c. Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	(Rp.)	10.773.722.314,26)
d. Ekuitas akhir	Rp.	1.715.565.305.923,95

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi Penyisihan piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI: Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Daftar Perkiraan Aset Lainnya;
- v. Lampiran XXI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- w. Lampiran XXII: Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;
- x. Lampiran XXIII: Laporan Keuangan Desa.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SEKDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2021

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

BADAN KEUANGAN DAERAH	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
KATIB	
SEKSI PERHUKUM	
KESUPVISI	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 199

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 04, 58/2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sehingga hak dan kewajiban Daerah yang timbul perlu dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem pengelolaan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 246